



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1966
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu adanya perlakuan yang seimbang dalam hal pemberian jaminan Sosial kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota Kelaskaran dan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;
 - b. bahwa pemberian tunjangan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan pemberian tunjangan kepada Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76) tentang Veteran Republik Indonesia, perlu diatur menurut ketentuan-ketentuan yang sama;
 - c. bahwa untuk adanya ketentuan yang dimaksud dalam No. a dan No. b diatas perlu mencabut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 143) tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Republik Indonesia yang jumlah tunjangannya disesuaikan dengan jumlah tunjangan yang diberikan kepada para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia bekas anggota T.N.I.;

Mengingat :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76);
 3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 65);
 4. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No. 144) jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 36);
 5. Undang-undang No. 2 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 4);
 6. Undang-undang No. 27 Drt Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 49);
 7. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 52);
 8. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 19);
 9. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 5);
 10. Peraturan Presiden No. 9 Tahun 1959 jo Peraturan Pemerintah No. 228 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 285);
 11. Peraturan Presiden No. 8 Tahun, 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 34);
 12. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

12. Peraturan Presiden N o. 9 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 35);

13. Peraturan Presiden No. 25 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 115);

14. Peraturan Presiden No. 46 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 136);

Mendengar : Presidium Kabinet, Dwikora, Menteri Koordinator Kompartimen Pembangunan, Menteri Urusan Veteran dan Demobilisasi dan Menteri Urusan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN :

Mencabut : Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.143,tentang pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubungan dengan penghidupannya memerlukan bantuan.

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA VETERAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Yang dimaksud dengan Veteran Republik Indonesia ialah Warganegara Republik Indonesia yang telah berjuang menurut Undang-undang No. 15 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 76).

Pasal 2....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 2.

- (1) Tunjangan diberikan kepada:
 - a. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat dan atau cacat ingatan yang cacatnya didapat akibat perjuangan yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1965.
 - b. Para Veteran Republik Indonesia yang menderita cacat badan dan atau cacat ingatan yang cacatnya didapat akibat menjalankan sesuatu tugas negara Republik Indonesia.
 - c. Para Veteran Republik Indonesia yang berusia lanjut ialah yang pada tanggal mengajukan permohonan tunjangan menurut Peraturan Pemerintah ini sekurang-kurangnya telah berusia 50 tahun.
- (2) Tunjangan diberikan selama mereka yang dimaksudkan dalam ayat 1 pasal ini dipandang memerlukan bantuan berhubung dengan perikehidupannya berdasarkan surat keterangan Pamong Praja setempat.

Pasal 3.

- (1) Tunjangan ditetapkan Rp 190,- sebulan bagi mereka yang dimaksudkan dalam pasal 2 peraturan ini.
- (2) Tunjangan dalam ayat 1 pasal ini dapat ditambah atau dinaikkan jumlahnya bagi mereka yang dimaksudkan dalam sub a dan sub b ayat 1 pasal 2 peraturan ini dengan jumlah menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. 40%...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. 40% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari sendi bahu ke bawah;
- b. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dari sendi bahu ke bawah;
- c. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kanan dari atas siku ke bawah;
- d. 30,% dari Rp 200,- apabila kehilangan lengan kiri dan atas siku ke bawah;
- e. 30% dari Rp 200,- apabila kehilangan tangan kanan dari atas dan atas pergelangan ke bawah;
- f. 28% dari Rp 200,- apabila. kehilangan tangan kiri dari atas dan atas pergelangan ke bawah;
- g. 70% dari Rp 200,- apabila kedua belah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- h. 35% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari pangkal paha ke bawah;
- i. 50% dari Rp 200,- apabila kehilangan kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah;
- j. 25% dari Rp 200,- apabila kehilangan sebelah kaki dari mata kaki ke bawah;
- k. 70% dari Rp 200,apabila kehilangan penglihatan pada kedua belah mata;
- l. 30% dari Rp 200, - apabila kehilangan penglihatan pada sebelah mata;

m.40%...